



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 53/ Pdt.G / 2013 / PN. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

H. ABU BAKAR UQ, SH., S.Sos., MM : bertempat tinggal di Jalan Ancar I BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang masing-masing bernama **ABDUL WAHAB, SH** dan **SYAMSUL BAHRI, SH**. Para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SEROJA yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Gang Seroja, Nomor : 27 Pancor, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2013 Nomor : 08/LBHS/PDT/II/2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dalam Nomor : W25-U4/93/HT.08.01.SK/IV/2013 tanggal 04 April 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGUGAT-----

M E L A W A N

1. **INAQ LUTFI** Alias **HAJJAH AZIZAH** ;
2. **LUTFI FATHULLAH** ;
3. **TAHYATUL HARMAIN** ;
4. **TAUFIKURRAHMAN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FARAHDIAN MAYATI ;

6. JIHAN FITRIATI ;

7. SITI SORAYA ;

8. **RON AMELIA** : kesemuanya bertempat tinggal di Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- PARA TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 53/ Pdt.G/2013/ PN.Sel tanggal 18 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata yang bersangkutan ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 53/Pen.Pdt.G/2012/PN.Sel tanggal 05 April 2012 tentang penentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 53/ Pdt.G/2013/ PN.Sel tanggal 03 Juli 2013 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;-----
4. Berkas perkara perdata gugatan Nomor : 53/Pdt.G/2013/PN.Sel antara H. ABU BAKAR UQ, SH., S.Sos., MM. selaku pihak Penggugat melawan INAQ LUTFI Alias HAJJAH LUTFI AZIZAH dan kawan-kawan selaku pihak Para Tergugat tersebut diatas;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat - surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Reg. No. 53 / Pdt.G / 2013 /PN. Sel tanggal 17 Juni 2013 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah ladang seluas \pm 33,5 are, pipill Nomor 2330, percil Nomor 67, klas IV, dahulu terletak di Cengok, Desa Bagik Payung, sekarang masuk dalam wilayah Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : tanah Amaq Sahrup;-----

- SebelahTimur : telabah;-----

- Sebelah Selatan : Jalan Raya dan telabah;-----

- Sebelah Barat : tanahAmaq Mera, selanjutnya disebut **obyeksengketa**.-----

2. Bahwa tanah sengketa yang merupakan hak milik Penggugat asal warisan dari Ayah Penggugat H. Umar Qabul (alm), hal mana selain tanah sengketa, harta peninggalan lainnya berupa tanah sawah dan ladang telah dibagi waris kepada semua ahli waris H. Umar Qabul, termasuk pula Tergugat 1 selaku ahli waris dari H.Umar Qabul, sebagaimana tercantum dalam surat pembagian waris tanggal 11 Februari1988.

3. Bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa sejak pembagian warisan pada tahun1988 dan sekira tahun 1990 Penggugat menyerahkan kepada Tergugat 1 untuk menggarap dan mengolah tanah sengketa, hal mana kesibukan Penggugat pada saat itu sebagai Anggota Legislatif Provinsi NTB dan kegiatan bisnis di Luar Daerah bahkan di Manca Negara dan demikian pula mengenai hasilnya Penggugat serahkan kepada Para Tergugat dan selama tanah sengketa Para Tergugat kuasai Penggugat tidak pernah meminta hasilnya.-----

4. Bahwa sekira akhir tahun 2012 Penggugat bermaksud memanfaatkan lahan (tanah sengketa) untuk keperluan memperluas kegiatan bisnis Penggugat, tiba-tiba Penggugat dihalang-halangi dan dicegah oleh Tergugat 1 bersama anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya (Tergugat 2, 3 dan 4), sedangkan tanah sengketa sama sekali bukan merupakan hak milik dari Tergugat 1, karena bagian warisannya sudah diberikan oleh pewaris (alm H.Umar Qabul) di tempat / lokasi yang lain sesuai surat pembagian warisan sebagaimana diuraikan pada angka (2).-----

5. Bahwa tanah sengketa yang merupakan hak milik Penggugat diklaim sertadi pertahankan oleh para Tergugat sebagai hak miliknya, dengan alasan tanah sengketa merupakan peninggalan dari Alm. H. Abdul Hayyi Nukman, yaitu mantan suami Tergugat 1 dan Ayah dari Tergugat 2 s/d 8. Dengan alasan tersebut Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa mau tahu hak-hak dan kepentingan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa. -----
6. Bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari H. Umar Qabul (Ayah dari Penggugat dan Tergugat 1), yang turun kepada Penggugat dan bukan merupakan harta peninggalan dari H. Abdul Hayyi Nukman (mantan suami Tergugat 1 / ayah dari Tergugat 2 s/d 8).

Sehubungan dengan permasalahan ini Penggugat telah berusaha memanggil Para Tergugat untuk membicarakan kasus ini secara kekeluargaan, tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan niat baik Penggugat dan sampai saat ini ParaTergugat tetap mempertahankan tanah sengketa.-----

7. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang mempertahankan tanah sengketa tanpa hak dan melawan hukum, menimbulkan akibat hukum bagi keberadaan tanah sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, hal mana Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil tanah sengketa, dengan demikian tindakanTergugat tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPperdata.-----

Adapun kerugian yang dialami Penggugat adalah :-----

- Bahwa dengan terjadi perkara ini Penggugat menderita kerugian terhitung sejak dikuasainya tanah sengketa oleh Para Tergugat diperkirakan sejak tahun 1990 sampai sekarang (Tahun2013). Tanah sengketa dapat ditanami



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau, hasilnya tidak kurang dari 5 (lima) ton per tahun.

Harga daun tembakau basah =Rp.200. 000,- / Kwintal x (5 ton =
50kwintal) = Rp. 10.000.000,- /tahun x (23tahun) =Rp.
230.000.000,- ;-----

Jadi penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan
keuntungan atas tanah sengketa sebesar = Rp. 230.000.000,-. Dengan
demikian kerugian secara materil yang dialami Penggugat = Rp.
230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta
rupiah). ;-----

Bahwa tanah sengketa lokasinya sangat strategis, yang merupakan jalur
utama lintas Kecamatan Suralaga dan mempunyai nilai ekonomis yang
cukup tinggi. Apabila tanah sengketa di jual, makaharganya tidak kurang
dari Rp. 15.000,000,- (lima belas juta rupiah) per are x 33,5 are = Rp.
502. 500.000,- (lima ratus dua juta lima ratus ribu
rupiah).-----

Jadi jumlah kerugian yang dialami Penggugat seluruhnya adalah Rp.
230.000.000+ Rp502. 500.000,- = Rp. 732. 500.000,- (tujuh ratus tiga
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat serta menjaga agar tanah
sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau tindakan lainnya
yang tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat, mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Selong untuk memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri
Selong meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah
sengketa.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan
putusan sebagai
berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan jurusita Pengadilan Negeri Selong atas obyek sengketa;-----
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik dari Penggugat yang diterima dari warisan Ayahnya alm. H. Umar Qabul;-----
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa yang bukan haknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----
5. Menghukum ParaTergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 732.500.000,-(tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Negara RI);-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

8. Dan / atau, dalam peradilan yang baik mohon putusan lain yang dipandang adil (ex aequoet bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Pihak Para Tergugat hadir Kuasanya yang masing-masing bernama EDY RAHMAN, SH, RACHMAT JANUARTONO, SH dan DAVID PAKABU TANA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : A-1.30. ER-Ass.07.2013 tertanggal 05 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dalam Register Nomor : W25-U4/19/HT.08.01.SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor : 1 Tahun 2008, dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis telah menunjuk seorang Mediator bernama : I KETUT SOMANASA, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 53/Pen.Pdt.G/2013/PN.Sel tanggal 10 Juli 2013, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator tertanggal 26 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat tanggal 26 Agustus 2013 dimana dalam perbaikan tersebut Penggugat hanya merubah batas Utara tanah sengketa yang sebelumnya tertulis batas Utara : Sawah Amaq Sahrup menjadi Tanah H. Umar Kabul/Pecahannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 9 September 2013 yaitu sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah kabur, baik menyangkut subyek maupun obyek, bahwa bilamana Penggugat mendalilkan obyek sengketa merupakan harta warisan tentu perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Umum yang memeriksanya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa materi Eksepsi diatas secara mutatis-mutandis menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ;-----
2. Bahwa adalah tidak benar semua posita dan maupun semua petitum surat gugatan Penggugat ;-----
3. Bahwa tidak benar Penggugat masih memiliki hak atas obyek sengketa karena obyek sengketa tersebut telah dijual kepada Bapak Penggugat yang tidak lain dari iparnya sendiri yang bernama Drs. H. ABDUL HAYYI NU'MAN yang disaksikan oleh Kepala Desa Bagik Payung H. ANANG



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHTAR, KEPALA DUSUN DASAN TUMBU dan PEKASIH /P3A MEKAR

III Pelaksana Tehnis AMAQ GUFRAN ;-----

4. Bahwa Penggugat saat ini telah nyata memutar balikkan fakta, bahwa sesungguhnya obyek ini telah dijualnya kepada suami Tergugat 1 atau bapak dari Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan telah dibuatkan surat-surat tahun 1996 ;-----
5. Bahwa semasa hidup suami Tergugat I atau Bapak Tergugat II s/d Para Tergugat VIII tanah obyek sengketa tidak pernah dipermasalahkan, bahwa sesungguhnya tanah obyek sengketa ini awal mulanya hanya merupakan bukit kecil yang kebetulan memang berada didekat jalan, oleh banyak masyarakat yang menginginkan tanah uruk ketika itu , maka tanah gunung/ bukit kecil ini di keruk sehingga posisi tanah obyek sengketa tersebut berubah menjadi tanah yang datar, dan orang-orang atau masyarakat yang mengambil tanah uruk tersebut meminta ijin kepada Para Tergugat terutama kepada Tergugat 1 sebagai orang yang berhak atas obyek tersebut ;-----
6. Bahwa menurut orang tua kami Drs. H. ABDUL HAYYI NU'MAN semasa hidupnya pernah menceritakan kepada Tergugat I bahwa surat asli atas jual beli tanah tersebut masih dipegang oleh Penggugat sendiri. Sehingga celah inilah oleh Penggugat ingin mengambil tanah obyek sengketa sehingga Para Tergugat dapat diperdayai. Bahwa Para Tergugat memiliki dasar dan alas hak atas penguasaan obyek sengketa sampai dengan saat ini ;-----
7. Bahwa Penggugat terkesan sengaja melupakan jika dahulunya obyek sengketa telah dijual kepada Drs. H. ABDUL HAYYI NU'MAN dengan harga Rp. 8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan lagi-lagi Penggugat sengaja melupakan salah satu pamannya yang diutus untuk menemui Tergugat I untuk menyampaikan amanat atas keinginan Penggugat menjual tanah obyek sengketa pada masa itu dan kesemuanya ini akan kami ajukan pada saat pemeriksaan saksi-saksi ;-----
8. Bahwa sebelum kami menanggapi terlalu jauh isi dari gugatan Penggugat, tentunya Penggugat telah keliru menentukan batas-batas obyek sengketa; karena faktanya obyek sengketa dibagian utara berbatasan dengan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Amaq Makrup bukan berbatasan dengan tanah H. Umar Kabul/
Pecahan sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;-----

9. Bahwa Penggugat mengakui keberadaan salah satu saudaranya yang bernama Rapa' ahudin namun tidak digugat dan gugatan Penggugat telah salah alamat jika mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan dan hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong ;-

10. Bahwa jika Penggugat tidak mengakui tentang jual beli yang telah terjadi dengan suami Tergugat I atau bapak Tergugat II s/d VIII, seharusnya Penggugat mempertanyakan atau mengajukan keberatan disaat suami Tergugat I atau Bapak Tergugat II s/d VIII hidup. Seharusnya Penggugat bersikap bijak karena obyek sengketa tersebut merupakan hak waris dari Para Tergugat dan tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Penggugat ;-----

11. Bahwa patut disayangkan sikap Penggugat saat ini, setelah tanah obyek sengketa memiliki nilai ekonomis dengan berbagai cara ingin menggerogoti, bukankah ibu kami adalah adik Penggugat sendiri yang harus dijaga karena dia seorang janda, disini Para Tergugat bukan mengharap belas kasih namun selaku orang tua yang bijak tentu Penggugat harus mengingat kebaikan yang pernah ada antara bapak Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 Drs. H. ABDUL HAYYI NU'MAN (Alm) dan ibu kami buat Penggugat pada masa silam;

12. Bahwa jika obyek sengketa ini adalah warisan tentu Penggugat bukan satu-satunya ahli waris dari almarhum H. Umar Kabul. Almarhum H. Umar Kabul memiliki 2 orang istri ; Istri yang pertama yang bernama Hj. Nurhayati melahirkan 9 (sembilan) orang anak ;-----

- 0 H. Abu Bakar Bin H. Umar Kabul (Penggugat) -----
- 1 Hj. Azizah Binti H. Umar Kabul (Tergugat I) ;-----
- 2 Muhammad Guntur Bin H. Umar Kabul ;-----
- 3 Istiharah Binti H. Umar Kabul (almh) ;-----
- 4 H. Muhammad Iprat Bin H. Umar Kabul ;-----
- 5 Quriah Binti H. Umar Kabul ;-----
- 6 Saparudin Bin H. Umar Kabul ;-----
- 7 Safwati Binti H. Umar Kabul -----;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Afifudin Bin H. Umar Kabul ;-----

13. Bahwa tentunya dalam format dan dalil gugatan Penggugat saudara-saudara yang lain tidak dijadikan sebagai para pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat jika betul bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan -----

14. Bahwa yang perlu dipahami oleh Penggugat bahwa cara memperoleh hak keperdataan tidak saja melalui warisan namun dapat diperoleh dengan cara : karena kepemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, atau karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu .(Pasal 584 KUH Perdata). Bahwa faktanya sampai saat ini obyek sengketa tersebut telah dikuasai berpuluh tahun yang lalu oleh Para Tergugat ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menegadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima alasan-alasan Para Tergugat I sampai dengan Para Tergugat VIII seluruhnya ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA (Konvensi)

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 16 September 2013 dan terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 23 September 2013 yang isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil - dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:-----

1. Photo Copy Surat Perdamaian / Bagi Waris tanggal 11 Februari 1988 yang diberi tanda- **bukti P -1** ;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Para Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama AMAQ MAESI Alias MAAT, H. MAHSUN AKBAR Alias SAMSIAR BIN H. MOH. AMIN, AWIYUDDIN BIN AMAQ IDA Alias AMAQ AHMAD TIJANI dan AMAQ SUPIANAH Alias PE ENDAH yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi AMAQ MAESI Alias MAAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah sebidang tanah ladang yang terletak di Cengok, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya ± 33 are dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Mera ;-----
 - Sebelah Timur : Telabah ;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya ;-----
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Rifaah ;-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah sengketa dan nomor _____ Pipil _____ maupun persilnya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa berasal dari orang tua Penggugat dan Tergugat I yang bernama H. Umar Qobul ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Umar Qobul memperoleh tanah tersebut karena membeli pada tahun 1978 ;-----
- Bahwa setelah tanah sengketa dibeli oleh H. Umar Qobul, tanah sengketa tersebut langsung dikerjakan oleh H. Umar Qobul ;-----
- Bahwa H. Umar Qobul sudah meninggal dunia sejak 12 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah H. Umar Qobul meninggal dunia tanah peninggalan H. Umar Qobul sudah dibagi waris kepada para ahli warisnya termasuk tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah H. Umar Qobul sudah dibagi waris karena diceritakan oleh H. Abu Bakar kurang lebih 9 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa menurut cerita H. Abu Bakar yang membagi waris saat itu adalah Kepala Desa ;-----
-
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat terjadinya bagi waris tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama-nama anak H. Umar Qobul adalah H. Abu Bakar, Hj Azizah, Guntur, Istiharah, Ifrat, Niah, Siapauk, Sapwati Apipudin dan Ripaah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa pernah dijual oleh H. Abu Bakar dan saksi tahu karena saksi pernah disuruh menjualnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh h. Abu Bakar dengan harga Rp 100.000,-/are namun tidak laku ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa sekarang ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Hj. Azizah dan saksi tidak tahu apa dasar Hj. Azizah menguasai tanah sengketa namun saksi pernah mendengar tanah sengketa dibeli oleh Hj. Azizah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual belinya namun saat terjadinya jual beli tersebut Kepala Desa yang menjabat bernama Anang Mukhtar ;-----
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Hj. Azizah bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Drs. H. Abdul Hayyi Nu'man suami dari Hj. Azizah namun H. Abu Bakar merasa tidak pernah merasa menjual ;-----
- Bahwa tanah yang menurut Hj Azizah dibeli dari Penggugat adalah benar tanah bagian Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah disuruh menjual tanah tersebut kepada Hj Azizah oleh H. Abu Bakar kurang lebih 15 tahun yang lalu dengan harga Rp 100.000,-/per are namun saat itu Hj Azizah tidak mau ;-----
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh H. Abu Bakar untuk meminjam uang kepada Hj. Azizah dan saat itu diberikan oleh Hj. Azizah sebesar Rp 1.500.000,- dan itu adalah uang pinjaman bukan uang pembayaran tanah ;---
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila tanah tersebut dijual dengan harga Rp 100.000,-/are maka harga keseluruhan tanah sengketa adalah Rp. 3. 300.000,- ;-----
- Bahwa H. Abu Bakar meminjam uang tersebut setelah ia duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi H. MAHSUN AKBAR Alias SAMSIAR BIN H. MOH.AMIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu ibu saksi bersaudara dengan ibu Tergugat 1 ;-----
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah pekarangan yang terletak di Cengok, Desa Bagik Payung namun sekarang masuk ke Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya ± 30 are dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Tanah Ripaah (sekarang Amaq Sahrup) ;-----
 - Sebelah Timur : Kali / Telabah ;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya menuju Dasan Gerung - Geres ;-----
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Mera ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut berasal dari orang tua Penggugat dan Tergugat 1 yang bernama H. Umar Qobul ;-----
- Bahwa H. Umar Qobul telah meninggal dunia 23 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi pernah mempertemukan Hj.Azizah dengan H. Abu Bakar dan saat itu Hj. Azizah menceritakan bahwa ia sudah membeli tanah yang di Cengok namun dijawab oleh H. Abu Bakar saat itu ia tidak pernah menjual ;--
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa sekarang ini merupakan bagian H. Abu Bakar ;-----
-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bagi warisnya dan saksi mengetahui tanah sengketa bagian H. Abu Bakar karena diberitahu



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Abu Bakar saat pertemuan dengan Hj. Azizah ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Hj Azizah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat Hj Azizah mengatakan bahwa ia dan suaminya telah membeli tanah sengketa dari H. Abu Bakar saat itu tanah sengketa masih kosong dan tanahnya berbukit namun sekarang sudah rata ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara-saudara H. Abu Bakar bernama Hj. Azizah, Guntur Apip, Sapar dan Kur namun selebihnya saksi tidak tahu ;-----

3. Saksi AWIYUDDIN BIN AMAQ IDA Alias AMAQ AHMAD TIJANI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah pekaranga yang terletak di Dusun Cengok, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya ± 33 are dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Sahrep ;-----
 - Sebelah Timur : Telabah / sungai ;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya ;-----
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mera ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor pipil dan persilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa namun yang saksi tahu tanah sengketa ada surat bagi warisnya ;-----
- Bahwa saksi yang membuat surat bagi waris tersebut karena saksi sebagai Staff di Kantor Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa saksi menjadi Staff Desa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1990 dan saat itu yang menjadi Kepala Desa Bagik Payung adalah H. Nuruddin kemudian pada tahun 1990 digantikan oleh H. Lalu Anang Mukhtar;
- Bahwa saksi mengetik konsep Surat Bagi Waris tersebut atas perintah Kepala Desa saat itu yang bernama H. Nuruddin dan saksi disuruh mengetik surat tersebut pada tanggal 11 Februari 1988 selanjutnya saksi mencatatkannya ke dalam buku Register Desa ;-----
- Bahwa pada saat pembuatan surat bagi waris tersebut yang hadir H. Abu Bakar, M. Guntur, Ifrat dan Saparudin ;-----
- Bahwa selain mereka saat itu hadir pula Kepala Dusun Dasan Tumbu bernama H. Moh. Solihin dan Pekasih yang bernama H. Saleh ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibagi waris tersebut berasal dari H. Umar Qobul (orang tua para pihak) dan saat dibuat surat bagi waris H. Umar Qobul sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi semua yang tanda tangan dalam surat bagi waris tersebut telah menyetujui isi surat bagi waris tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat saat mereka tanda tangan namun setelah surat bagi waris tersebut ditanda tangan baru saksi catat ke dalam buku register ;-----



¹⁷
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa pada tahun 1988 saat itu saksi bersama Kepala Desa setelah ditanda tangannya surat bagi waris ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa sekarang ini adalah bagian H. Abu Bakar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah pembaian tersebut tanah-tanah yang dibagi tersebut diukur ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah bagi waris tersebut H. Abu Bakar langsung menguasai bagiannya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut telah menjadi sawah tadah hujan namun hanya sebagian yang ditanami ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai saat saksi ke tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hajjah Azizah atau Drs. H. Abdul Hayyi Nukman ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila tanah sengketa pernah dijual ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Drs. H Abdul Hayyi Nukman pernah membeli tanah sengketa ;-----
- Bahwa Desa Bagik Payung telah dimekarkan menjadi 4 Desa dan tanah sengketa sekarang ini masuk ke dalam wilayah Desa Waringin ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu lagi dengan H. Abu Bakar sejak pembuatan surat bagi waris tersebut ;-----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi staf saksi tidak pernah menerima surat tembusan jual beli tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Umar Qobul memiliki banyak tanah namun yang saksi periksa hanya tanah yang tercantum dalam surat bagi waris ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada lagi tanah lain yang menjadi bagian H. Abu Bakar selain tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi tanah sengketa sekarang ;

4. Saksi AMAQ SUPIANAH Alias PE ENDAH

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah ladang yang terletak di wilayah Desa Bagik Payung, sekarang tidak tahu nama desanya, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya ± 33 are dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Sahrup ;-----
 - Sebelah Timur : Telabah/ Sungai ;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan ;-----
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mera ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut adalah milik H. Abu Bakar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Abu Bakar memperoleh tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia yang bernama H. Umar Qobul ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Abu Bakar memperoleh tanah sengketa setelah adanya bagi waris ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Umar Qobul memiliki 10 orang anak namun 1 orang lain ibu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Hj Azizah dan ia merupakan adik H. Abu Bakar ;--
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sudah dibagi waris dari H. Abu Bakar sendiri karena saksi pernah disuruh menjual tanah oleh H. Abu Bakar dan saksi pernah ditunjukkan surat bagi warisnya oleh Sapar adiknya H. Abu Bakar ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibuat surat bagi warisnya namun sepengetahuan saksi dibuatnya di Kantor Desa Suralaga ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini yang mengerjakan tanah sengketa adalah saudara perempuan H. Abu Bakar yang bernama Hj Azizah Alias Inaq Lutfi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa H. Abu Bakar tidak mengerjakan tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi bersama Kepala Desa Bagik Payung pernah disuruh ke rumah H. Abu Bakar oleh Hj Azizah untuk menanyakan perihal jual beli tanah sengketa namun H. Abu Bakar merasa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual akan tetapi Hj. Azizah merasa membelinya ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa ada surat-suratnya berupa pipil dan surat jual beli ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa belum mempunyai sertifikat ;----
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. H. Abdul Hayyi Nukman dan ia adalah suami Hj. Azizah ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah tanah sengketa pernah dibeli oleh Drs. Abdul Hayyi Nukman ;-----
- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa dan diatas tanah sengketa ada tanaman ubi dan jagung ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Abu Bakar tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;-----

- Bahwa ketika saksi disuruh menjual tanah, surat yang saksi bawa saat itu adalah surat bagi waris sebagaimana Bukti T-3 yang ditunjukkan di persidangan ;-----

- Bahwa ketika saksi disuruh menjual tanah sengketa oleh Hj. Azizah saksi membawa foto kopi surat jual beli tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat membaca foto kopi surat jual beli yang ditunjukkan Hj. Azizah namun saksi dibacakan katanya isinya surat jual beli ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Lalu Anang Mukhtar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan surat jual beli tersebut kurang lebih sudah 2 tahun ;-
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan surat jual beli tanah sengketa oleh Hj. Azizah saat itu Hj. Azizah mengatakan bahwa ia telah membeli tanah dari H. Abu Bakar ;-----
- Bahwa pada saat saksi bersama Kepala Desa pergi ke rumah H. Abu Bakar, saat itu saksi membawa surat jual beli dan setelah ditunjukkan kepada H. Abu Bakar, H. Abu Bakar marah-marah dan mengatakan menghadap mana saya tanda tangan surat jual beli ini, mendengar hal tersebut saksi dan Kepala Desa hanya terdiam ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh menjual tanah sengketa kepada Hj. Azizah oleh H. Abu Bakar ;-----
- Bahwa tanah sengketa dahulunya berbentuk pegunungan namun sekarang sudah diratakan oleh Hj. Azizah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Abu Bakar marah atau keberatan tanahnya dikerjakan oleh Hj. Azizah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apabila H. Abu Bakar pernah meminta tanahnya kepada Hj. Azizah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo Copy Surat Pernyataan Jual Beli tanah antara ABU BAKAR UQ, SH dengan Drs. H. ABDUL HAYYI NU'MAN tanggal 9 Desember 1996, yang diberi tanda - **bukti T-1** ;-----
2. Photo Copy Surat Keterangan Desa Bagik Payung Nomor : 140/76/K.PEM/2013 tanggal 02 September 2013, yang diberi tanda - **bukti T-2** ;-----
3. Photo Copy Surat Perdamaian / Bagi Waris tanggal 11 Februari 1988 yang diberi tanda- **bukti T-3** ;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti T-1 dan T-3 hanya berupa fotocopy dari fotocopy dan tidak ada aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan pihak Para Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Zaidun Alias Amaq Sumaiwati, Bapak Zaenab Alias Abdullah, H. Sirojudin dan Lalu Najamudin Alias Mamiq Heni Sukmawati yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi Zaidun Alias Amaq Sumaiwati ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli tanah sengketa ;-
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang ini adalah tanah ladang yang terletak di Dusun Cengok, Desa Bagik Payung, sekarang Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya $\pm 33,5$ are dengan batas-batas sebagai berikut;-----



²³
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah
Utara-----
: Sawah Amaq Sahrup;-----
- Sebelah Timur ----- : Sungai ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sahip ;-----
- Sebelah Barat -----: Jalan Raya ;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang luas, letak dan batas-batas tanah sengketa karena diberitahu oleh Drs. H. Abdul Hayyi Nukman ;-----
 - Bahwa saksi pernah sekali ke tanah sengketa kira-kira 17 tahun yang lalu dan saat itu saksi diajak oleh Drs. H. Abdul Hayyi Nukman dan ketika berada di tanah sengketa Drs. H. Abdul Hayyi Nukman mengatakan "ini tanah yang saya beli dari H. Abu Bakar seluas 33,5 are" ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kapan, dimana dan berapa harga jual beli tersebut namun saksi tahu mengenai jual beli tersebut karena diberitahu oleh Drs. H. Abdul Hayyi Nukman ;-----
 - Bahwa saksi sering disuruh oleh Drs. H. Abdul Hayyi Nukman untuk melihat orang bekerja di atas tanah sengketa dan tanah-tanah miliknya yang lain ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa dulu berbentuk pegunungan namun sekarang sudah rata bahkan sudah sebagiannya sudah menjadi sawah dan ladang ;-----
 - Bahwa yang menyuruh meratakan tanah tersebut adalah Hj Azizah ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Umar Qobul dan ia adalah orang tua H. Abu Bakar dan Hj Azizah ;-----



- Bahwa Drs. H. Abdul Hayyi Nukman adalah suami dari Hj Azizah Alias Inaq Lutfi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Drs. H. Abdul Hayyi Nukman bahwa tanah yang dibelinya dari H. Abu Bakar adalah bagian dari H. Abu Bakar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai surat-surat tanah sengketa ;-----

2. Saksi BAPAK ZAENAB Alias ABDULLAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perkara apa antara Penggugat dengan Para Tergugat namun saksi dihadirkan ke persidangan ini menyangkut saksi yang mengerjakan tanah Hj Azizah ;-----
- Bahwa tanah Hj Azizah yang saksi kerjakan tersebut adalah tanah ladang yang terletak di Dusun Cengok, Desa Waringin, dulunya Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya 33,5 are dengan batas-batas sebagai berikut;-----
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Sahrup ;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan/Telabah ;-----
 - Sebelah Timur : Kali ;-----
 - Sebelah Barat : Sawah H. Sahib ;-----
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1996 sampai sekarang dan saksi mengerjakan tanah tersebut karena disuruh oleh Drs. H. Abdul Hayyi Nukman ;-----
- Bahwa Drs. H. Abdul Hayyi Nukman memiliki anak namun yang saksi ketahui hanya yang bernama Lutfie sedangkan lainnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi disuruh mengerjakan tanah tersebut awalnya dengan cara menggali batu dan setelah batu-batunya habis baru saksi tanami dengan tanaman ubi dn jagung ;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila tanah sengketa adalah milik Drs. H. Abdul Hayyi Nukman namun yang menyuruh saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Hj. Azizah dan Drs. H. Abdul Hayyi Nukman ;-----
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah sengketa tidak ada orang yang melarang atau keberatan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama H. Umar Qobul ;-----

3. Saksi H. SIROJUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang ini adalah tanah ladang yang terletak di Dusun Cengok, Desa Bagik Payung, sekarang Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya $\pm 33,5$ are dengan batas-batas sebagai berikut;-----
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Sahrup ;-----
- Sebelah Selatan : J a l a n ;-----
- Sebelah Timur : Kali/Telabah ;-----
- Sebelah Barat : Sawah H. Sahip ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa berasal dari H. Umar Qobul ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana H. Umar Qobul memperoleh tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa H. Umar Qobul telah meninggal dunia dan ia meninggalkan isteri bernama Hajjah Nurhayati dan anak-anak yang bernama 1. H. Abu Bakar (Penggugat), 2. Hajjah Azizah (Tergugat 1), 3. Istiharah, 4. Moh. Guntur, 5. Qoriah, 6. H. Moh. Irfat, 7. Saparudin, 8. Sapwati dan 9. Afifudin ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Drs. Abdul Hayyi Nukman ;-----
- Bahwa Drs. H. Abdul Hayyi Nukman adalah suami dari Hj. Azizah ;---



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2012 sekitar pukul 17.00 wita saksi diceritakan oleh Drs. H. Abdul Hayyi Nukman dirumahnya bahwa tanah sengketa telah dibeli dari H. Abu Bakar ;-----
- Bahwa Drs. H. Abdul Hayyi Nukman sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu dan saksi diceritakan mengenai tanah sengketa sudah dibeli sekitar 3 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kapan dan berapa harga jual beli tersebut namun menurut cerita tanah tersebut dijual setelah bagi waris antar keluarga besar H. Umar Qobul ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah bagian H. Abu Bakar dari cerita Drs. H. Abdul Hayyi Nukman ;-----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan mengenai surat bagi waris seperti bukti T 1 s/d 8-3 dipersidangan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Umar Qobul memiliki banyak tanah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Bagi Waris tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Abu Bakar tidak pernah mengerjakan tanah sengketa namun yang mengerjakan adalah Zaenab Alias Abdullah hingga sekarang ;-----
- Bahwa yang menyuruh Zaenab mengerjakan tanah sengketa dalah Drs. H. Abdul Hayyi Nukman namun saksi tidak tahu apa bentuk perjanjian mereka;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat pernyataan yang dibuat oleh H. Abu Bakar ;-----
- Bahwa saksi mengenal Drs. H. Abdul Ahyyi Nukman sejak kecil ;-----
- Bahwa sebelum Drs. H. Abdul Hayyi Nukman meninggal dunia, saksi pernah disuruh mengontrol tanah-tanah miliknya termasuk tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan H. Abu Bakar menjual tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila sengketa ini pernah diselesaikan di Kantor Desa ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang pernah melarang saksi Zaenab Alias Abdulah untuk menanam ubu dan jagung di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi jual beli dengan kwitansi sah menurut kebiasaan orang-orang yang ada di Desa Bagik Payung ;-----

4. Saksi LALU NAJAMUDIN Alias MAMIQ HENI SUKMAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi adalah sekretaris Desa Bagik Payung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 ;-----
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Sekretaris Desa, saksi pernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Bagik Payung sejak tahun 1990 ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tanah ladang ;-----
- Bahwa tanah ladang yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di Dusun Cengok, Desa Bagik Payung, sekarang Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya ± 33 are dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
 - Sebelah Utara : Tidak tahu tanah milik siapa ;-----
 - Sebelah Timur : Parit / Telabah ;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya ;-----
 - Sebelah Barat : Tidak tahu tanah milik siapa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut awalnya milik H. Abu Bakar dan saksi mengetahuinya karena dulu yang menguasai H. Abu Bakar ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Abu Bakar menguasai tanah sengketa pada tahun 1995 setelah adanya Bagi Waris ;-----
- Bahwa nama orang tua H. Abu Bakar adalah H. Umar Qobul dan semua tanah-tanah milik H. Umar Qobul sudah dibagi waris ;-----



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat bagi warisnya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hajjah Azizah juga sudah mendapat bagiannya namun saksi tidak tahu dimana tanah bagiannya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah bagian H, Abu Bakar telah dijual oleh H, Abu Bakar kepada Drs. H. Abdul Hayyi Nukman ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah bagian H, Abu Bakar telah dijual kepada Drs. H. Abdul Hayyi Nukman dari cerita Drs. H. Abdul Hayyi Nukman ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1990 Drs. H. Abdul Hayyi Nukman bersama isterinya Hj. Azizah dan Kepala Dusun Dasan Cengok yaitu H. Asan dan Pekasihnya yang bernama Amaq Gufran pernah datang ke kantor Desa Bagik Payung untuk mengurus jual beli tanah sengketa ;-----
- Bahwa Drs. H. Abdul Hayyi Nukman bersama isterinya datang ke kantor desa untuk menceritakan Kepala Desa perihal jual beli tanah sengketa dan saat itu Drs. H. Abdul Hayyi Nukman menceritakan bahwa ia disuruh membayr tanah tersebut sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;-----
- Bahwa yang membawa surat jual beli saat itu adalah Drs. H. Abdul Hayyi Nukman ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana H. Abu Bakar menandatangani surat jual beli terebut ;-----
- Bahwa ketika surat jual beli yang dibawa ke kantor desa saat itu telah ditanda tangani oleh H. Abu Bakar ;-----
- Bahwa benar surat jual beli yang ditunjukkan dipersidangan adalah surat jual yang saksi lihat di kantor desa ;-----
- Bahwa saksi adalah orang yang disuruh membuat surat jual beli oleh Kepala Desa ;-----
- Bahwa dalam surat jual beli tersebut dimasukkan nomor pipil dan persilnya saja dan sepengetahuan saksi tanah tersebut belum bersertifikat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



²⁹
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Hj. Nurhayati ia adalah suami H. Umar Qobul atau ibu dari H. Abu Bakar dan Hj. Azizah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari H. Umar Qobul ada 8 atau 9 orang namun yang saksi ketahui ada beberapa saja yaitu ; Guntur, Hj. Azizah, M. Saparudin, Abu Bakar, Sapwati dan Ifrat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apabila H. Abu Bakar pernah meminta tanahnya di Kantor Desa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menunjukkan batas-batas tanah sengketa dahulu adalah kepala Dusun Cengok ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa sejak tahun 1996 sampai sekarang tidak ada larangan dari H. Abu Bakar teradap penguasaan tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2004 pernah terjadi kerusuhan di Kantor Desa Jenggik ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli saksi tidak tahu apakah Penjual dan Pembeli hadir namun seyogyanya mereka hadir ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut di atas, baik pihak Tergugat maupun pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan keyakinan kepada Majelis tentang kebenaran Obyek Sengketa dalam perkara ini, maka pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanah obyek sengketa dan pada saat Pemeriksaan setempat tersebut para pihak membenarkan lokasi obyek sengketa dan tidak terjadi perbedaan pendapat baik menyangkut batas-batas maupun orang yang menguasai obyek sengketa dan mengenai hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan setempat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara tertulis tertanggal 23 Januari 2014 ;-----



³⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya, dimana dalam jawaban tersebut selain menjawab pokok perkara telah pula mengajukan Eksepsi menyangkut Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Majelis dalam Putusan Sela Nomor : 53 /Pdt.G/2013/PN. Sel yang pada pokoknya menolak Eksepsi Para Tergugat , sehingga dengan demikian maka Eksepsi Para Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan ;-----

- bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pembagian harta warisan orang tua Penggugat yang kemudian setelah terjadi pembagian Penggugat tersebut yaitu pada tahun 1990 Penggugat menyerahkannya tanah sengketa kepada Tergugat 1 untuk digarap dan diolah karena Penggugat saat itu sibuk sebagai Anggota Legislatif Provinsi NTB namun pada tahun 2012 ketika Penggugat bermaksud memanfaatkan lahan tersebut, Tergugat 1 bersama anak-anaknya yaitu Tergugat 2, 3 dan 4 menghalang-halangi Penggugat dengan dalil bahwa tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan peninggalan Almarhum H. Abdul Hayyi Nukman (mantan Suami

Tergugat 1 dan ayah dari Tergugat 2, 3 dan 4) ;-----

- bahwa Perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;---

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan suami Tergugat 1 dan ayah Tergugat 2, 3 dan 4 yang bernama H. Abdul Hayyi Nukman yang diperoleh dari jual beli dengan Penggugat sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tersebut adalah syah ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat tersebut, sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut terlebih dahulu perlu disimpulkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah ; sebidang tanah ladang seluas $\pm 33,5$ are Pipil Nomor : 2330, Percil Nomor 67, Klas IV dahulu terletak di Cengok, Desa Bagik Payung sekarang masuk dalam wilayah Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara : tanah Amaq Sahrup ;-----
- Sebelah Timur : Telabah ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;-----
- Sebelah Barat: tanah Amaq Mera ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 06 Desember 2013, dimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak baik menyangkut batas-batas maupun orang yang ada di atas tanah sengketa dan untuk isi selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg (1865 KUHPdata) yang telah memberi pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian, dimana ditegaskan bahwa barang siapa mempunyai suatu hak guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



³² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil jawaban Para Tergugat, dimana oleh karena Para Tergugat yang mendalilkan tanah sengketa merupakan harta peninggalan suami Tergugat 1 dan ayah dari Tergugat 2, 3 dan 4 yang diperoleh dari jual beli dengan Penggugat, sedangkan Penggugat menyangkal adanya jual beli tersebut, maka menurut Majelis Hakim pihak Para Tergugatlah yang dibebani untuk membuktikan tentang adanya hak dan peristiwa yang didalilkannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti/pokok permasalahan dalam perkara ini adalah ;-----

Apakah benar telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan suami Tergugat 1 dan ayah dari Tergugat 2, 3 dan 4 ?;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari pembagian waris harta peninggalan orang tuanya yang bernama H. Umar Qobul dan tidak benar Penggugat telah menjual tanah sengketa tersebut kepada suami Tergugat 1 dan ayah dari Tergugat 2, 3 dan 4 ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat dengan dalil bahwa benar Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pembagian waris H. Umar Kabul namun tanah tersebut telah dijual kepada Drs. H. Abdul Hayyi Nukman sehingga setelah Drs. H. Abdul Hayyi Nukman meninggal dunia maka tanah tersebut menjadi harta peninggalan Drs. Abdul Hayyi Nukman yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yaitu Para Tergugat dan untuk meneguhkan dalil jawabannya tersebut, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 dan 3 (tiga) orang saksi -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-3 berupa foto copy Surat Pernyataan bagi waris tanggal 11 Februari 1988 meskipun bukti tersebut hanya berupa fotocopy dari fotocopy namun bukti tersebut sama dengan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal isinya oleh Penggugat sehingga menjadi



³³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa telah terjadi pembagian waris atas harta peninggalan H. Umar Qobul dimana salah satu ahli warisnya yaitu Penggugat memperoleh bagian yang salah satunya tanah kebun sub 6 seluas \pm 33,5 are yang saat ini menjadi tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti T-1 berupa fotocopy Surat Pernyataan jual beli tanah antara ABU BAKAR UQ, SH dengan Drs. H. Abdul Hayyi Nukman tanggal 9 Desember 1996 dimana bukti tersebut menunjukkan adanya peristiwa jual beli antara Penggugat dengan Drs. H. Abdul Hayyi Nukman ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bukti T-2 berupa fotocopy Surat Keterangan Desa Bagik Payung Nomor 140/76/K.PEM/2013 tanggal 02 September 2013 bukti mana menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli atas sebidang tanah ladang seluas \pm 33, 5 are Pipil Nomor : 2330, Percil Nomor 67, Klas IV dahulu terletak di Cengok, Desa Bagik Payung yang telah dicatatkan dalam Register Jual Beli Nomor : 39/1996 tanggal 9 Desember 1996;-----

Menimbang, bahwa meskipun bukti T-1 tersebut hanya berupa fotocopy dari fotocopy namun apabila bukti tersebut dihubungkan dengan bukti T-2 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung yang menerangkan tentang telah terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Drs. H. Abdul Hayyi Nukman dan jual beli tersebut telah diregister dalam buku Desa Bagik Payung tahun 1996, dan apabila bukti tersebut dihubungkan pula dengan keterangan saksi H. Sirojudin yang diajukan Para Tergugat yang menerangkan bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Kepala Desa untuk membuat surat perjanjian jual beli ketika saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Bagik Payung dan keterangan saksi Lalu Najamudin yang membenarkan tentang adanya jual beli tersebut dan adanya fakta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat yang menerangkan bahwa Drs. H. Abdul Hayyi Nu'man telah menguasai tanah sengketa lebih dari 20 tahun dan dari keterangan saksi AWIYUDIN BIN AMAQ IDA Alias AMAQ AHMAD TIJANI yang menerangkan bahwa ketika saksi menjadi staff Desa Bagik Payung saksi pernah disuruh oleh Kepala Desa Bagik Payung mengetik konsep surat jual beli yang dibuat oleh Kepala Desa Bagik Payung saat itu yaitu L Anang Mukhtar dan keterangan saksi AMAQ SUPIANAH Alias PE ENDAH yang menerangkan bahwa saksi pernah ditunjukkan surat jual beli oleh Hj. Azizah ketika saksi disuruh menjual tanah sengketa tersebut oleh Hj Azizah dan setelah saksi menanyakan perihal surat jual beli tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



³⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bagik Payung dijawab oleh Kepala Desa Bagik Payung memang sudah ada surat jual belinya, maka dapat dijadikan suatu *persangkaan* bahwa telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Drs. H. Abdul Hayyi Nu'man, jual beli mana dibuat di Kantor Desa Bagik Payung dihadapan Kepala Desa dan Kepala Dusun Bagik Payung dan telah pula dicatatkan dalam Register Desa Nomor ; 39/1996 tanggal 9 Desember 1996, sehingga jual beli tersebut sah karena telah memenuhi azas TERANG dan TUNAI ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat menyangkal tentang adanya jual beli antara Penggugat dengan Drs. H. Abdul Hayyi Nukman dimana untuk membuktikan sangkalannya tersebut Penggugat mengajukan satu bukti surat yaitu bukti P-1 yang sama dengan bukti surat yang diajukan Para Tergugat yaitu buti T-3 yang mana bukti tersebut hanya menunjukkan tentang telah dilakukannya pembagian waris atas harta peninggalan H. Umar Kabul ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimana saksi-saksi tersebut hanya mengetahui adanya pembagian waris atas tanah peninggalan H. Umar Qobul yang tidak disangkal kebenarannya bahwa tanah sengketa adalah bagian Penggugat dan saksi-saksi tersebut mengetahui tentang Penggugat tidak pernah menjual tanah bagiannya tersebut dari cerita Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan Penggugat tidak saling mendukung dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa sehingga tidak dapat dijadikan fakta yang dapat menunjukkan tidak pernah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Drs. H. Abdul Hayyi Nu'man, karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa dalah milik Penggugat dan Tergugat 1 hanya diberikan ijin menggarap dan mengolah saja dalam hal ini tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti, maka pengusaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang memperoleh tanah sengketa tersebut dari peninggalan suami Tergugat 1 dan ayah Tergugat 2, 3 dan 4 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan petitum gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5 dan 6 oleh karena petitum pokok dalam perkara ini ditolak, maka petitum poin 5 dan 6 yang pemenuhannya bergantung pada petitum pokok tersebut haruslah pula dinyatakan ditolak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 2 tentang sita Jaminan, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini senyatanya tidak pernah diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, maka petitum poin 2 ini haruslah dinyatakan tidak beralasan dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya, sedangkan Para Tergugat berdasarkan bukti - bukti yang diajukan di muka Persidangan telah berhasil mematahkan atau melemahkan dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata ada bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut, haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata serta peraturan hukum lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. **1.476.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2014 oleh Kami



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

T A R D I, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.** dan **AGUS ARDIANTO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUKHTAR, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat ;-----

Hakim – Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
T.T.D <u>I.B BAMADEWA PATIPUTRA, SH.</u>	T.T.D <u>T A R D I, SH..</u>
T.T.D <u>AGUS ARDIANTO, SH.</u>	

Panitera Pengganti

T.T.D

MUKHTAR, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 635.000,-
- Biaya perjalanan pemeriksaan lokasi : Rp. 750.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Jumlah **Rp 1.476.000,-** (*satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) ;-